

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.753, 2014

KEMENHUT. PNBP. Perlindungan Hutan. Konservasi Alam. Pengenaan. Pemungutan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.37/Menhut-II/2014 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

sebagai pelaksanaan Pasal bahwa 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Kehutanan, Pada Kementerian Berlaku menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

- 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-Organisasi Tata II/2010 tentang dan Negara Kementerian Kehutanan (Berita Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru dan suaka margasatwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda

administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang, dan pemanfaatan air dan energi air di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

- 2. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- 3. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- 4. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- 5. Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- 6. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- 7. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 8. Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan/atau bagian-bagian dan turunannya yang berasal dari hasil penangkaran maupun berasal dari alam.
- 9. Penggunaan fasilitas pengunjung adalah pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 10.Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 11. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan untuk kegiatan penyimpan dan/atau penyerapan karbon, wisata alam dan pemanfaatan air dan energi air.
- 12. Wisata alam adalah perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dengan atau tanpa sarana pendukung yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

- 13. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di SM, TN, Tahura dan TWA berdasarkan rencana pengelolaan.
- 14. Pemanfaatan air dan energi air adalah pemanfaatan massa air dan energi air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- 15. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
- 16. Denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah pengenaan sanksi administratif atas penyimpangan/pelanggaran atas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
- 17. Hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah penjualan kayu temuan, tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin mengikat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- 18. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan di dalam Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan atau Taman Buru
- 19. Iuran di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan terhadap kegiatan usaha penyediaan jasa/sarana wisata alam, usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan usaha pemanfaatan air serta energi air.
- 20. Pungutan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan setiap periode atau setiap waktu tertentu terhadap hasil usaha penyediaan jasa/sarana wisata alam, hasil usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan hasil usaha pemanfaatan air serta energi air.

- 21. Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IIUPJWA adalah iuran yang dikenakan kepada calon pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
- 22. Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IIUPSWA adalah iuran yang dikenakan kepada calon pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
- 23. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disingkat IIUPTSL adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
- 24. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air yang selanjutnya disingkat IUPA adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air berdasarkan pemanfaatan sumber air dan skala usaha/skala investasi dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
- 25. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air yang selanjutnya disingkat IUPEA adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air berdasarkan sumber air dan sarana prasarana sesuai dengan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro) dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
- 26. Pungutan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan adalah pungutan yang dikenakan untuk setiap kali transaksi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjualan karbon.
- 27. Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
- 28. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PHUPJWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin penyediaan jasa wisata alam yang dikenakan sekali setiap bulan.
- 29. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PHUPSWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin penyediaan sarana wisata alam yang dikenakan 10% (sepuluh perseratus) dari laba bersih sekali setiap tahun.
- 30. Pungutan Karcis Masuk di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru pada hari kerja atau hari libur adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang yang masuk dan atau jenis kendaraan yang menyertainya ke suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan/atau taman buru pada hari kerja atau hari libur sesuai rayon dan besarnya tarif.

- 31. Pungutan jasa kegiatan wisata alam adalah pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang melakukan kegiatan di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru dalam rangka kegiatan wisata alam atau penelitian/pendidikan yang mengunakan fasilitas barang milik negara.
- 32. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air yang selanjutnya disingkat PUPA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air berdasarkan skala usaha dan volume penggunaan yang dikenakan sekali setiap bulan.
- 33. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air yang selanjutnya disingkat PUPEA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air berdasarkan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro) yang dikenakan sekali setiap bulan.
- 34. Pejabat Penagih Pungutan dan Iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- 35. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih serta harus dilunasi oleh wajib bayar.
- 36. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSPNBP adalah bukti penyetoran atas setoran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administrasi dan hasil lelang oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
- 37. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah bukti penyetoran atas setoran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administrasi dan hasil lelang oleh bendahara penerima ke kas negara.
- 38.Bendahara Penerima adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan untuk menerima dan menatausahakan penerimaan negara bukan pajak.
- 39. Atasan Langsung Bendaharawan Penerima adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan sebagai Atasan Lansung Bendaharawan Penerima.
- 40. Petugas Pemungut adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan penarikan pungutan di Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.

- 41. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
- 42. Kepala Satuan Kerja adalah Direktur teknis terkait pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung atau konservasi keanekaragaman hayati atau Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional atau instansi terkait lainnya yang mengelola kawasan pelestarian alam.
- 43. Wajib Bayar adalah orang, badan usaha, koperasi yang mempunyai kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- 44. Akuntan Publik adalah auditor independen yang mempunyai nomor registrasi masih berlaku sebagai akuntan publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia.
- 45. Laporan Keuangan Tahunan Wajib Bayar adalah laporan internal badan usaha/ koperasi sehubungan dengan pengusahaan pariwisata alam yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jenis iuran dan pungutan;
- b. tata cara pengenaan;
- c. tata cara penyetoran hasil iuran dan pungutan;
- d. laporan dan format pelaporan serta bentuk karcis; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

BAB II

JENIS IURAN DAN PUNGUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a. transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;

- b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;
- c. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- d. iuran usaha pemanfaatan air (IUPA) dalam kawasan hutan konservasi;
- e. iuran usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) dalam kawasan hutan konservasi;
- f. pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA) dalam kawasan hutan konservasi;
- g. pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA) dalam kawasan hutan konservasi;
- h. denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- i. hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua

Jenis Iuran

Paragraf 1

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 4

Jenis iuran pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. IIUPSWA; dan
- b. IIUPJWA.

Pasal 5

- (1) IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam di SM, TN, Tahura, TWA atau TB.
- (2) IIUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam di SM, TN, Tahura atau TWA.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 8

Jenis iuran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. IIUPTSL; dan
- b. Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.

- (1) IIUPTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi iuran izin pengedar dalam negeri, iuran izin pengedar luar negeri, iuran izin penangkaran, iuran izin peragaan, iuran izin lembaga konservasi, izin pengelolaan sarang burung walet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam, iuran izin pengusahaan taman buru, iuran akta buru di taman buru, iuran hasil buruan satwa buru dan iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian).
- (2) Iuran izin penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perorangan dan badan hukum.
- (3) Iuran izin lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iuran izin kebun binatang, iuran izin taman safari, iuran izin taman satwa, iuran izin taman satwa khusus, iuran izin botani, iuran izin museum zoology, iuran izin herbarium dan iuran izin taman tumbuhan khusus.
- (4) Iuran akta buru di taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi burung, satwa kecil dan satwa besar.
- (5) Iuran hasil buruan satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap satwa tidak dilindungi.
- (6) Iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap WNI dan WNA.

Paragraf 3

Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 10

Jenis iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, meliputi:

- a. IUPA; dan
- b. IUPEA.

- (1) IUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air di SM, TN, Tahura atau TWA.
- (2) IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air di SM, TN, Tahura atau TWA.

Bagian Ketiga Jenis Pungutan

Paragraf 1

Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

Pasal 12

- (1) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi pungutan transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di KSA dan KPA.
- (2) Pungutan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang registrasi *Demonstration Activities* penyelenggaraan karbon hutan dan izin penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di KSA dan KPA pada setiap transaksi perdagangan karbon.

Paragraf 2

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 13

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. PHUPSWA
- b. PHUPJWA;
- c. Karcis masuk; dan
- d. Pungutan Jasa Kegiatan Wisata Alam.

Pasal 14

PHUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam di SM, TN, Tahura, TWA atau TB.

Pasal 15

PHUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam di SM, TN, Tahura atau TWA.

Pasal 16

- (1) Karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan jenis pungutan yang dikenakan di KSA, KPA atau TB.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap orang dan/atau kendaraan yang menyertainya.

- (1) Pungutan jasa kegiatan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau rombongan pelajar/mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang yang melakukan kegiatan wisata alam umum seperti berkemah, penelusuran hutan (tracking)/mendaki gunung (hiking-climbing), penelusuran gua (caving), pengamatan hidupan liar, menyelam (scuba diving), snorkelling, kano/bersampan, selancar, arung jeram, memancing, canopy trail dan outbound training diluar areal IUPSWA.
- (2) Selain wisata alam umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat kegiatan:
 - a. pengambilan gambar (snapshot film) komersial seperti video komersial, handycam, dan foto;
 - b. penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariwisata alam dan/atau kegiatan penelitian/pendidikan, seperti pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan (conference room), pondok peneliti, dan peralatan wisata alam.

Paragraf 3

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 18

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang dari habitat alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru;
- b. perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau penangkaran;
- c. pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal impor;
- d. kompensasi kewajiban pelepasliaran (restocking) hasil penangkaran;
- e. administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
- f. kegiatan penelitian, pengambilan gambar, pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar.
- g. iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.

Pasal 19

Penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dari habitat alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi perdagangan, lembaga konservasi dan perburuan.

- (1) Perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi perdagangan tumbuhan dan/atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri, perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbanyakan tumbuhan (artificial propagation), pengembangbiakan satwa (captive breeding) dan hasil pembesaran (ranching).
- (3) Pengembangbiakan satwa *(captive breeding)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi F1, F2, F3 dan seterusnya.

Pasal 21

Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi perbanyakan tumbuhan (artificial propagation), pengembangbiakan satwa (captive breeding) dan hasil pembesaran (ranching).

Pasal 22

Kompensasi kewajiban pelepasliaran *(restocking)* hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan hasil kompensasi pelepasliaran *(restocking)* hasil penangkaran.

Pasal 23

Administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN) Non Appendiks CITES dan SATS-LN Appendiks CITES.

- (1) Kegiatan penelitian, pengambilan gambar, pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial, kegiatan penelitian menggunakan kawasan dan pengambilan dan pengangkutan sampel tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untuk tujuan penelitian.
- (2) Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan CA, SM, TN, TWA dan TB.

- (3) Kegiatan penelitian menggunakan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan CA, SM, TN, TWA dan TB.
- (4) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berlaku untuk WNI dan WNA.

Paragraf 4

Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 25

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g, meliputi:

- a. PUPA; dan
- b. PUPEA.

Pasal 26

PUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan jenis pungutan yang dikenakan berdasarkan skala usaha dan volume penggunaan massa air setiap bulan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air di SM, TN, Tahura atau TWA.

Pasal 27

PUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan jenis pungutan yang dikenakan berdasarkan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro) setiap bulan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air di SM, TN, Tahura atau TWA.

Pasal 28

Selain pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, juga terdapat jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf i berupa:

- a. pengenaan denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- b. hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 29

Jenis pungutan berupa denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:

- a. penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha TSL;
- b. penyimpangan terhadap izin usaha bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan

c. pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan (perburuan, pengambilan TSL dari alam dan buah, biji-bijian, daun, bunga, getah).

Pasal 30

- (1) Penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut/dibawa, merubah isi dokumen baik jumlah dan atau jenis spesimen yang diangkut/dibawa dan dokumen yang digunakan sudah kadaluarsa atau pengangkutan tanpa dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SATS-DN dan atau SATS-LN.

Pasal 31

Penyimpangan terhadap izin usaha bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi melakukan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan pemberi izin usaha bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, perolehan induk, benih/bibit penangkaran tanpa izin, tidak melakukan kewajiban pengembalian kehabitat alam (restocking) atau tidak kompensasi pelepasliaran (restocking), tidak membuat buku induk (stud book), dan atau buku cacatan harian (log book) dan atau tidak melakukan penandaan dan atau sertifikasi dan pemanenan hasil pembesaran tanpa izin.

Pasal 32

Jenis pungutan dari hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat berupa batang, kilogram, ekor, biji, lembar, meter, kubik atau per-satuan lainnya.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Bagian Kesatu

Iuran

Paragraf 1

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 33

(1) Pengenaan IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan luas areal yang dizinkan dan rayon.

- (2) IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IIUPSWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

- (1) Pengenaan IIUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan bidang usaha.
- (2) IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IIUPJWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 35

- (1) Pengenaan IIUPTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin.
- (2) IIUPTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IIUPTSL yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

- (1) Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikenakan setiap melakukan kegiatan pengambilan.
- (2) Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.

Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 3

Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 38

- (1) Pengenaan IUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan sumber air dan sarana prasarana sesuai dengan skala usaha/skala investasi (skala mikro, kecil, menengah atau besar).
- (2) IUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IUPA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Pengenaan IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan sumber air dan sarana prasarana sesuai dengan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro).
- (2) IUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IUPEA yang diterbitkan oleh selaku Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pungutan

Paragraf 1

Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

Pasal 40

(1) Pengenaan pungutan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan setiap kali melakukan transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran VII Peraturan ini.

Paragraf 2

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 41

- (1) Pengenaan PHUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikenakan 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan laba bersih yang diperoleh atau produk yang dijual.
- (2) Laba bersih yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Produk yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan.
- (4) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PHUPSWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan format sebagaimana Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 42

- (1) Pengenaan PHUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dikenakan setiap bulan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PHUPJWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran IX Peraturan ini.

- (1) Pengenaan karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dikenakan kepada pengunjung atas dasar karcis menurut jenisnya yang diberikan oleh petugas pemungut.
- (2) Besarnya karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP.

- (1) Pengenaan pungutan jasa kegiatan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dikenakan kepada pengunjung atas dasar karcis kegiatan/bukti pungut yang diberikan oleh petugas pemungut.
- (2) Besarnya tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP.

Paragraf 3

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 45

- (1) Pengenaan pungutan usaha pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan setiap kali penangkapan/pengambilan atau pengangkutan.
- (2) Pengenaan pungutan usaha pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana lampiran X Peraturan ini.

Pasal 46

- (1) Pengenaan pungutan kompensasi kewajiban pelepasliaran *(restocking)* hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan setiap tidak memenuhi kewajiban pelepasliaran.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XI Peraturan ini.

- (1) Pengenaan pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan berdasarkan penggunaan SATS.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XII Peraturan ini.

- (1) Pengenaan pungutan penelitian, pengambilan gambar, pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dilakukan berdasarkan kegiatan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XIII Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Pungutan untuk kegiatan tertentu yang meliputi penelitian bagi mahasiswa/pelajar Indonesia dan kegiatan sosial serta religi yang dilaksanakan di KSA, KPA dan TB, dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Tata cara dan persyaratan pungutan untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 4

Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 50

- (1) Pengenaan PUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan berdasarkan volume penggunaan dan skala usaha.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PUPA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana lampiran XIV Peraturan ini.

- (1) Pengenaan PUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan berdasarkan volume penggunaan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PUPEA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XV Peraturan ini.

- (1) Pengenaan pungutan denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan setiap kali terjadi pelanggaran/penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XVI Peraturan ini.

Pasal 53

- (1) Pengenaan pungutan hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan setiap kali terjadi pelelangan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XVII Peraturan ini.

Pasal 54

Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 53, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PNBP.

Pasal 55

Jenis dan tata cara pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPT.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN HASIL IURAN DAN PUNGUTAN

Bagian Kesatu

Iuran

Paragraf 1

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 56

(1) Pembayaran atau penyetoran IIUPSWA, IIUPJWA, IUPA dan IUPEA dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh

- Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi IIUPSWA, IUPA dan IUPEA paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja dan untuk IIUPJWA paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing, untuk:
 - a. Wajib bayar;
 - b. Direktur Jenderal:
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
 - e. Bendahara penerima.
- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib bayar menyetorkan ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP.
- (5) Biaya penyetoran dan administrasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi beban wajib bayar.
- (6) Setelah melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

- (1) Pembayaran atau penyetoran IIUPTSL dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi IIUPTSL paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing, untuk:
 - a. Wajib bayar;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
 - e. Bendahara Penerima.

- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib bayar menyetorkan ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP.
- (5) Biaya penyetoran dan administrasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi beban wajib bayar.
- (6) Setelah melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

- (1) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikecualikan untuk iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan oleh wajib bayar ke petugas pemungut atau ke rekening Bendahara Penerima.
- (3) Dalam hal wajib bayar menyetorkan iuran ke petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pemungut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan hasil iuran ke Bendahara Penerima.
- (4) Dalam hal wajib bayar menyetorkan iuran ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya administrasi menjadi beban wajib bayar.
- (5) Setelah melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Bagian Kedua

Pungutan

Paragraf 1

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

- (1) Penyetoran pungutan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, PHUPSWA, PHUPJWA, PUPA dan PUPEA dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi pungutan kegiatan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pungutan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan PHUPSWA, wajib bayar harus melunasi pungutan paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.

- (4) Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan PHUPJWA, PUPA dan PUPEA wajib bayar harus melunasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disetorkan oleh wajib bayar ke petugas pemungut atau ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP.
- (6) Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetorkan oleh wajib bayar ke rekening Bendahara Penerima, biaya adminsitrasi menjadi beban wajib bayar.
- (7) Setelah melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

- (1) Selain pungutan yang harus disetor dengan menggunakan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pungutan kepada pengunjung oleh petugas pemungut dengan menggunakan karcis masuk.
- (2) Dalam hal pungutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa wisata alam, pungutan kepada pengguna jasa oleh petugas pemungut dapat menggunakan kwitansi.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan oleh petugas pemungut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke rekening Bendahara Penerima.
- (4) Petugas pemungut sebagaiman dimaksud pada ayat (3), untuk setiap satuan kerja dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- (5) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerima paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyetorkan ke kas negara.
- (6) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima.
- (7) Biaya penyetoran oleh petugas pemungut ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada DIPA Satker yang bersangkutan.

Pasal 61

(1) Untuk kawasan konservasi yang keberadaann lokasinya sulit dijangkau karena kondisi geografis, petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dapat dibantu oleh pembantu petugas pemungut.

- (2) Pembantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Satuan Kerja pada Balai Besar/Balai KSDA atau Balai Besar/Balai Taman Nasional atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pembantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

- (1) Penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran pungutan, untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c, dilakukan oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan penerbitan SATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, pungutan disetor oleh wajib bayar ke:
 - a. bendahara penerima untuk penerbitan SATS-LN; dan
 - b. petugas pemungut untuk penerbitan SATS-DN.
- (4) Setoran pungutan berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf d dan huruf f, pungutan disetor ke petugas pemungut.
- (5) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, bendahara penerima paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyetorkan ke kas negara.
- (6) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4), petugas pemungut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke rekening Bendahara Penerima.
- (7) Petugas pemungut sebagaiman dimaksud pada ayat (6), untuk setiap satuan kerja dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- (8) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima.

(9) Biaya penyetoran oleh petugas pemungut ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada DIPA Satker yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penyetoran pungutan sebagaimana dimasud dalam Pasal 29 dan Pasal 32, dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran pungutan, dilakukan oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan penerbitan SATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pungutan disetor oleh wajib bayar ke bendahara penerima.
- (4) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bendahara penerima paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari menyetorkan ke kas negara.
- (5) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima.

BAB V

PELAPORAN DAN BENTUK KARCIS

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 64

Atasan langsung bendahara penerima wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran iuran dan pungutan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

- (1) Pejabat penagih IIUPSWA, IIUPJWA, IUPA dan IUPEA melaporkan penerimaan dan penyetoran iuran kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XVIII Peraturan ini.

- (1) Pejabat penagih IIUPTSL dan iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi melaporkan penerimaan dan penyetoran iuran kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XIX Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Pejabat penagih pungutan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, PHUPSWA, PHUPJWA, PUPA dan PUPEA melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XX Peraturan ini.

Pasal 68

- (1) Petugas pemungut karcis masuk pengunjung, kendaraan dan kegiatan wisata alam melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan dan penggunaan karcis kepada Kepala UPT setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Bonggol, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXI Peraturan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XXII Peraturan ini.

Pasal 69

- (1) Pejabat penagih pungutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 29 dan Pasal 32, melaporkan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XXIII Peraturan ini.

Bagian Kedua

Bentuk Karcis

Pasal 70

Bentuk karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68:

a. untuk pengunjung WNI dan WNA, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXIV Peraturan ini;

- b. untuk kendaraan darat, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXV Peraturan ini;
- c. untuk kapal motor dan kapal pesiar, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXVI Peraturan ini;
- d. untuk kuda/sepeda, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXVII Peraturan ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Direktur Jenderal wajib melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pungutan dan iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melimpahkan pelaksanaannya kepada Direktur Teknis.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Terhadap kegiatan usaha jasa wisata alam yang saat ini telah ada di luar areal IUPSWA dan belum memperoleh izin, Kepala Satuan Kerja pada Balai Besar/Balai KSDA atau Balai Besar/Balai Taman Nasional atau instansi terkait lainnya yang mengelola kawasan pelestarian alam, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, menerbitkan izin usaha penyediaan jasa wisata alam berdasarkan peraturan ini.

Pasal 73

Tata cara permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM

	Nomor:		******	
Nomor / Alamat Untuk r Pemanf Penerim	Tanggal Surat :	an Negara Bukan a Alam, periode	Pajak dari Iur a	an Izin Us
No	Lokasi	Luas (Ha)	Tarif / Ha (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
22 - 1.11		JUMLAI	Н	
	g (dengan huruf) :			******
Aller and an in	ktur Jenderal PHKA Penagih,			
NIP				
. Sekre	n : tur Jenderal; taris Jenderal Kemen a UPT yang bersangkt ahara penerima.			

Keterangan:

1) (No Surat Persetujuan Prinsip)

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM

Nama	Perusahaan : PT/C	W/Fo/Voperage	/Derorangan	**********
	r / Tanggal Surat :			
Alama				
Untuk	membayar Penerimaa	n Negara Buk	an Pajak dari	Iuran Izin Usa
	nfaatan Jasa Wisata			
	ma n sebagai berikut :	Nomor Rekenin	g	deng
THICIAL	i sebagai berikut .			
	86 50 685,657	B2 400	Tarif	
No	Jenis Usaha	Satuan	(Rp)	Jumlah
1	2	3	4	(3x4) 5
-	-	3		
-	JUMLAH	*		-
	JOMES III			
Terbila	ang (dengan huruf) :			
An Di	rektur Jenderal PHKA			
	at Penagih,			
Legeloc	T. C. L. G.			
NIP				
	in :			
mbusa				
Direkt	ur Jenderal;			
Direkt Sekret	ur Jenderal; aris Jenderal Kementeria			
Direkt Sekret Kepala	ur Jenderal; aris Jenderal Kementeria a UPT yang bersangkutan			
Direkt Sekret Kepala	ur Jenderal; aris Jenderal Kementeria			
Direkt Sekret Kepala Benda	ur Jenderal; taris Jenderal Kementeria a UPT yang bersangkutan hara penerima.			
Direkt Sekret Kepala Benda	ur Jenderal; taris Jenderal Kementeria a UPT yang bersangkutan hara penerima.			

ZULKIFLI HASAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Nama Perusahaan : PT/0			
	an Negara B n Satwa Lia a Penerima	sukan Paja a r (Dalam	/ Luar Negeri)*, Nomor Re
No Komoditi	T	Tarif (Rp)	Jumlah yg harus dibayar
1 2	(1)	3	4
Terbilang (dengan huruf):			
Terbilang (dengan huruf) : An. Direktur Jenderal PHKA		************	***************************************
An. Direktur Jenderal PHKA Pejabat <mark>P</mark> enagih,		******	***************************************
An. Direktur Jenderal PHKA Pejabat <mark>P</mark> enagih,		***************************************	***************************************
An. Direktur Jenderal PHKA Pejabat Penagih, NIP embusan :		*****	***************************************
An. Direktur Jenderal PHKA Pejabat <mark>P</mark> enagih,	rian Kehutan		***************************************
An. Direktur Jenderal PHKA Pejabat <mark>P</mark> enagih,		*****	***************************************

* Pilih Salah satu

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.37/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN KONSERVASI

HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

	100000000000000000000000000000000000000	:		
	/ Tanggal SK :	T/CV/Fa/Koperas		
Sarang	membayar Penerin Burung Walet di , Nomor i berikut :	Kawasan Konser	vasi, kepada I	Bendahara Pene
No	Nama Jenis	Kuantiti	Harga Patokan (Rp)/Kg	Jumlah yg harus dibayar (3x4x6%)
1	2	3	4	5
An. Di	ng (dengan huruf) : rektur Jenderal PHK/	Λ		
	t Penagih,			
NIP				
. Sekre	tur <mark>Jenderal;</mark> taris Jenderal Kemer		;	
	a UPT yang bersangk ahara penerima.	diani, dani		

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menhut-II/2014 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR

	Nomor:		******	
Nomo Alama	r / Tanggal SK :	***************************************		
Pema	nfaatan Air, period , Nomor ai berikut :	ie	kepada Ben	dahara Penerin
No	Skala Investasi	Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
An. D	ang (dengan huruf) : irektur Jenderal PHKA at Penagih,	***************************************	***************************************	***************************************
NIP				
embu:				
	ektur Jenderal;	Academ Mahasa	23	
. Kep	retaris Jenderal Kemen ala UPT yang bersangk idahara penerima.		1;	
Ceterar	ngan : Surat Persetujuan Prinsi	p)		

ZULKIFLI HASAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN ENERGI AIR

	Nomor	:		
Nomo Alama Untul Pema	or / Tanggal SK :	periode	an Pajak dari kepada B	Iuran Izin Usah endahara Penerin
No	Skala Investasi	Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
An. D	lang (dengan huruf) : birektur Jenderal PHKA at Penagih,			
NIP				
Temb 1. Dir 2. Sel 3. Kej	usan : ektur Jenderal; kretaris Jenderal Keme pala UPT yang bersang ndahara penerima.		n;	
	angan : Surat Persetujuan Prir	ısip)		

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.37/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN PENYERAPAN DAN ATAU PENYIMPANAN KARBON

	No	omor :		*******	
Nomor Alamat Untuk dan a Penerin	membayar Pen tau Penyimpa	erimaan nan Ka	Negara Bukan rbon, periode	Pajak dari Pu	ngutan Penyerapan kepada Bendahara , dengan
No	Kegiatan		Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah (3x4x10%)
1	2	Ü	3	4	5
An. Dir	ng (dengan hur ektur Jenderal Penagih,				
Tembus 1. Dire 2. Sek 3. Kep	ektur Jenderal; retaris Jendera pala UPT yang b	ersangku		ın;	
4. Ben	i <mark>d</mark> ahara penerin	let.	MENTE	RI KEHUTANA	N

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.37/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN HASIL USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM

Nomor / Tanggal SK :	erasi	
Untuk membayar Penerimaan Negara Bu		
Penyediaan Sarana Wisata Alam, per Penerima, Nomor Rek rincian sebagai berikut :	riode k	epada Bend
No Lokasi	Net Profit (Rp)	Jumlah (3x10%)
1 2	3	4
Terbilang (dengan huruf) :		
An. Direktur Jenderal PHKA		
Pejabat Penagih,		
Pejabat Penagih,		

Bendahara penerima.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN HASIL USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM

	Nomor :	
Penyediaar	nggal SK :nbayar Penerimaan Negara Bukan Pa n Jasa Wisata Alam,	kepada Bendahara Peneri
No	Jenis Usaha	Tarif (Rp)
1	2	3
Terbilana (d	JUMI lengan huruf) :	LAN .
	iengan nurui) .	
An. Direktu Pejabat Pen	r Jenderal PHKA aagih,	
NIP		
	Jenderal Kementerian Kehutanan;	
	T yang bersangkutan; dan a penerima.	

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

	Nomor :			
Nomor / Alamat Untuk i Pemanf Bendaha	Tanggal SK : : membayar Penerin aatan Tumbuhan	naan Negara I dan Satwa	3ukan Pajak Liar , perio	dari Iuran Izin Us dekep Nomor Reker
No	Nama Jenis	Kuantiti	Harga Patokan (Rp)	Jumlah yg harus dibayar (3x4x6%
1	2	3	4	5
	JUMLA g (dengan huruf) : ektur Jenderal PHKA		***************************************	
	Penagih,			
Tembus 1. Direk 2. Sekre 3. Kepa	an : ktur Jenderal; etaris Jenderal Keme la UPT yang bersang lahara penerima.		ınan;	

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

4. Bendahara penerima.

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN KOMPENSASI KEWAJIBAN PELEPASLIARAN HASIL PENANGKARAN

	Nomor	:	***************************************	
Nomor , Alamat Untuk r Kewajib	/ Tanggal SK : : nembayar Penerima pan Pelepasliaran	an Negara Buka Hasil Penangk	nn Pajak da aran, kepa	ri Pungutan Kompensa da Bendahara Penerin , dengan rincia
No	Jenis SATS	Kuantiti	Tarif (Rp)	Jumlah yg harus dibayar (3x4x200%
1	2	3	4	5
	JUMLA	Н		
An. Dire	ektur Jenderal PHKA Penagih,			
NIP				
2. Sekr	an : ktur Jenderal; etaris Jenderal Keme ila UPT yang bersang		nan;	

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN

HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN ADMINISTRASI PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

	Nomor :		************	
Nomor Alamat Untuk r Pemani Bendah	/ Tanggal SK : : membayar Penerimaa	ın Negara Buka Dan Satwa	n Pajak dar Liar , peri	i Pungutan Administrasi ode kepada Nomor Rekening
No	Nama Jenis	Kuantiti	Tarif (Rp)	Jumlah yg harus dibayar
1	2	3	4	5
	JUMLAI	H		
An. Dire	ng (dengan huruf) : ektur <mark>Jendera</mark> l PHKA Penagih,			
NIP Tembus	san : ctur Jenderal;			

- 3. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
- 4. Bendahara penerima.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN PENELITIAN, PENGAMBILAN GAMBAR, PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SPECIMEN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

	N	omor :		
Nama Per Nomor / T Alamat	usahaan Tanggal SK	:		gan
Pengambi Dan Satv	ilan Gambar wa Liar, ke	, Pengambilan epada Bendaha	Dan Pengangkut	ari Pungutan Peneliti an Specimen Tumbuh , Non gai berikut :
No	Jenis P	ungutan	Harga Patokan (Rp)	Jumlah yg harus dibayar
1	10	2	3	4
Terbilang	(dengan hur	JUML	АН	
An. Direkt Pejabat Pe	ur Jenderal enagih,	PHKA		
NIP	************			
 Sekreta Kepala 	ur Jenderal; aris Jenderal	Kementerian K ersangkutan; da ia.		

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menbut-II/2014 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN USAHA PEMANFAATAN AIR

	Nomor:		************	
Non Ala Un Per	mor / Tanggal SK :	ın Negara Bu	ıkan Pajak dari rima Direktorat	Pungutan Usah
No	Jenis Usaha	Satuan	Net Profit (Rp)	Jumlah (3x4x10%)
1	2	3	4	5
8	JUMLAH			
An.	bilang (dengan huruf) : Direktur Jenderal PHKA abat Penagih,	******************		
1.	nbusan : Direktur Jenderal; Sekretaris Jenderal Kement	erian Kehutan	nan::	
3.	Kepala UPT yang bersangku			
4.	Bendahara penerima.			

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN USAHA PEMANFAATAN ENERGI AIR

	Nomor:		*******	
Nomo	r / Tanggal SK :		si	
Pema	nfaatan Energi Air, Nomor Re	kepada E	Bendahara Pen	erima Direkto
sebaga	ai berikut :		Net Profit	Jumlah
No	Jenis Usaha	Satuan	(Rp)	(3x4x10%)
1	2	3	4	5
An. Di	JUMLAH ang (dengan huruf) : irektur Jenderal PHKA			
NIP				
mbusa	n:			
	tur Jenderal;			
	taris Jenderal Kementeria			
	a UPT yang bersangkutan ahara penerima.	i; dan		
Denda	mara penerima.			

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.37/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN DENDA ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

	Nomor:	**************	
Untuk me Administr Bendahara	anggal SK :	ara Bukan Pajak Hutan Dan Ko	nservasi Alam, kepad Nomor Rekenin
No	Jenis Denda	Harga Patokan (Rp)	Jumlah yg harus dibayar (3x5000%
1	2	3	4
	JUML	АН	
***************************************	(dengan huruf) : ur Jenderal PHKA enagih,		
NIP			
 Sekreta Kepala 	i : ir Jenderal; aris Jenderal Kementerian <mark>K</mark> UPT yang bersangkutan; da nara penerima.	n	
		MENTERI KEHUT	ANAN

ZULKIFLI HASAN

REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XVII

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN

HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN HASIL LELANG KAYU TEMUAN DAN HASIL LELANG TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

	Non	nor:		
	Perusahaan / Tanggal SK t	I		
Kayu Dilind	Temuan Dan Ha ungi Undang-Und	asil Lelang Tumb dang, kepada Ben	uhan Dan dahara Pen	ri Pungutan Hasil L Satwa Liar Yang ? erima an sebagai berikut :
No	Jenis Lelang	Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah yg harus dibayar
1	2	3	4	5
	JUM ng (dengan huruf			
	rektur Jenderal Pl t Penagih,	НКА		
NIP	***************************************			
SekKep	ektur Jenderal;		anan;	

Bendahara penerima.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

Z P

ΝP

BENDAHARA PENERIMA,

MENGETAHUI : KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima

NOMOR P.37/Menhut-II/2014 LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG TENTANG

KEME	KEMENTERIAN : KEHUTANAN	Ź				LAPORAN F	ENERIMAAN D	DAN PENYETOR	AN IURAN IUPS	LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN IUPSWA, IUPJWA, IUPA, IUPEA	PA, IUPEA
KANT	KANTOR SATUAN KERJA :			7.5.1							
No &	No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT:	ETUGAS PE	MUNGUT:	nan effective del berefactive		BULAN :		TAHUN:			
TAHL	TAHUN ANGGARAN :										
		KODE			PENERIMAAN			PENYETORAN		JUMLAH YG	
No	JENIS PENERIMAAN IURAN	AKUN	BUKTI IURAN	S/d Bln Lalu (Rp)	Bin Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)	S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)	BELUM DISETOR (Rp)	KETERANGA
_	2		ယ	4	5	6 = 4+5	7	80	9=7-8	10=6-9	11
1	Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wsaita				The state of the s	200					***************************************
2000	Alam										
Dickers.	. a										
	5										
	Jumian										
2	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wsaita										
02000	Alam										
onav	a										
207770	b.Dst										
	Jumlah										
3	Izin Usaha Pemanfaatan Air										
	Jumlah										
4	izin Usaha Pemanfaatan Energi Air										
The Agent control of the	Jumlah										
	JUMLAH TOTAL										
Catata	Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)										

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN

: KEHUTANAN

: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN IUPSWA, IUPJWA, IUPA, IUPEA

Catatan : dibuat rangka 1. Lembar Pertama Ber 2. Lembar Kedua Kepal 3. Lembar Ketiga Arsin		Dst	בן נ	No		TAHUN	BULAN
Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga) 1. Lembar Pertama Bendahara Penerima 2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja 3. Lembar Ketiga Arsin		Dst	2	NAMA WAJIB BAYAR			
	JUMLAH		o o	No / Tgl Bukti Setor	PENERIMAAN		
			4	Jumlah (Rp)			
			5	No / Tgl Bukti Setor	PENYETORAN		a a
			6	Jumlah (Rp)			ø
PETUGAS PEMUNGUT,			7	KETERANGAN			

REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEHUTANAN

NP.

LAMPIRAN XIX

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN

KANTOR SATUAN KERJA :

: KEHUTANAN

KEMENTERIAN

No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT:

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM PENYETORAN PENERIMAAN

NEGARA BUKAN

PAJAK BIDANG

PENYETORAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN LAPORAN PENERIMAAN DAN

BULAN :

TAHUN:

No 2 Catatan: dibuat rangkap3 (tiga) Н TAHUN ANGGARAN Dst JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR Jumlah JUMLAH TOTAL KODE AKUN **BUKTI IURAN** S/d Bln Lalu (Rp) Bln Lalu (Rp) PENERIMAAN Jumlah (Rp) 6 = 4+5 S/d Bln Lalu (Rp) Bln Lalu (Rp) PENYETORAN Jumlah (Rp) 9=7-8 DISETOR (Rp. JUMLAH YG BELUM 10=6-9 KETERANGAN

2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

NP

NP

BENDAHARA PENERIMA,

KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH

MENGETAHUI:

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima

KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL

BULAN TAHUN

: KEHUTANAN : PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Dst	1	Lia .	No	
		2	NAMA WAJIB BAYAR	
		3	(No / TgI) Izin Menangkap / Mengambil Satwa Liar / Tumb	PENERIMAAN
		4	Jumlah (Rp)	
		5	No / Tgl Bukti Setor	PENYETORAN
		6	Jumlah (Rp)	
		7	KETERANGAN	

NIP.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

KEMENTERIAN

: KEHUTANAN

	Catat 1. Le 2. Le			2	<u> </u>	Д	No		No &
	Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga) 1. Lembar Pertama Bendahara Penerima 2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip	JUMLAH TOTAL	Jumlah	Dst		2	AKUN		KANTOR SATUAN KERJA
NIP	MEI KEP					33	BUKTHURAN		PEMUNGUT:
NIP	MENGETAHUI : KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH	200				4	S/d Bln Lalu (Rp)		
	PEJABAT PENAGI	30				5	Bin Lalu (Rp)	PENERIMAAN	
	-					6 = 4+5	Jumlah (Rp)		BULAN :
		7				7	S/d Bln Lalu (Rp)	3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	
						8	Bin Lalu (Rp)	PENYETORAN	TAHUN:
N	BE:					9=7-8	Jumlah (Rp)		
P	BENDAHARA PENERIMA,					10=6-9	BELUM DISETOR (Rp)	JUMLAH YG	
	,20 1A,	30				1	KETERANGAN	30	

KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL

: KEHUTANAN

: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

BULAN TAHUN

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)
1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja
3. Lembar Ketiga Arsip N_o Dst. NAMA WAJIB BAYAR JUMLAH Mengambil Sarang Burung Walet (No / Tgl) Izin Menangkap / PENERIMAAN Jumlah (Rp) No / Tgl Bukti Setor PENYETORAN Jumlah (Rp) 6 KETERANGAN

REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEHUTANAN

NIP.

PETUGAS PEMUNGUT,

LAMPIRAN XX

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN TENTANG

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN UPSWA, UPJWA, UPA, UPEA

BULAN :

TAHUN:

No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT: KANTOR SATUAN KERJA :..... KEMENTERIAN

: KEHUTANAN

No	NO JENIS PENERIMAAN IURAN	KODE	BUKTI SETORAN		S/d Bln Lalu	PENERIMAAN S/d Bin Lalu (Rp)	LCCCON CONTRACTOR	PENERIMAAN Bin Lalu (Rp)	PENERIMAAN Bin Lalu (Rp) Jumlah	PENERIMAAN PENYETORAN PENYETORAN S/d Bin Lalu (Rp) Jumlah S/d Bin Lalu (Rp) J
	C.				(Rp)			(Rp) ((Rp) (Rp)	(Rp) (Rp)
1	2			3	4		4	4 5 6=4+5	4 5 6=4+5	4 5 6=4+5 7
	Pungutan Usaha Pemanfaatan Sarana Wsaita Alam									
	d. Dst									
1 1	Jumlah				terberikan berikan berikan berikan berikan berikan berikan perikan berikan berikan berikan berikan berikan beri					
	Pungutan Usaha Penyediaan Jasa									
	Wsaita Alam									
	d.Dst									
	Jumlah									
	Pungutan Usaha Pemanfaatan Air									
	Jumlah									
	Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi									
	Air									
	Jumlah									
	JUMLAH TOTAL									
tan	Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)									
	 Lembar Pertama Bendahara Penerima 									
_	3 Tombar Kadın dan Katiga Argin			7/157	MENGETAHIII.	MFNGFTAHIII ·	MENGETAHIII	MENGETAHIII:	MENGETAHUI:	MENGETAHIII:

N P

N P

BENDAHARA PENERIMA,

MENGETAHUI : KEPALA SATUAN KERJA

KEMENTERIAN

DIREKTORAT JENDERAL

: KEHUTANAN

: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN PENYETORAN PUNGUTAN UPSWA, UPJWA, UPA, UPEA

Catatan : dibuat rangka 1. Lembar Pertama Ber 2. Lembar Kedua Kepal 3. Lembar Ketiga Arsip			- -	. No		BULAN
Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga) 1. Lembar Pertama Bendahara Penerima 2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja 3. Lembar Ketiga Arsip	JUMLAH	Dst	2	NAMA WAIB BAYAR		
			u	No / Tgl Bukti Setor	PENERIMAAN	
			4	Jumlah (Rp)		
			v	No / Tgl Bukti Setor	PENYETORAN	
			σ	Jumlah (Rp)		3
PETUGAS PEMUNGUT	A colonia de la la la colonia de la colonia			KETERANGAN		59

REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEHUTANAN

NIP.

PETUGAS PEMUNGUT,

....,20...

LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BERITA ACA	ARA SERAH TERIMA BONGGOL KARCIS Nomor:
Pada hari initanggal bertanda tangan dibawah ini :	bulan tahun dua ribu yang
I. Nama : Jabatan :	
Selanjutnya diseb II. Nama : Jabatan :	ut PIHAK PERTAMA
Selanjutnya diseb	ut PIHKA KEDUA
PIHAK PERTAMA sebagai beriku 1. Bonggol Karcis Masuk Pengur 2. Bonggol Karcis Masuk Rombo 3. Bonggol Karcis Masuk Pelajar 4. Bonggol Karcis Masuk Kendar	kepada PIHAK KEDUA dan PIHKA KEDUA menerima dari t: njung sebanyak Buku = Lbr ngan sebanyak Buku = Lbr /Mahasiswasebanyak Buku = Lbr raan sebanyak Buku = Lembar an dgn kebutuhan pada lokasi PNBP)
Demikian Berita Acara Serah Te dan mempunyai kekuatan huku	rima Bonggol Karcis Masuk ini dibuat dalam rangkap 2 (dua m yang sama.
PIHAK KEDUA Kepala Kantor Satuan Kerja / Yang menerima,	PIHAK PERTAMA Petugas Pemungut / Yang Menyerahkan,
 NIP	NIP

ZULKIFLI HASAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

KEPALA BALAI SELAKU/PEJABAT PENAGIH

MENGETAHUI:

LAMPIRAN XXII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TAHUN:

KEMENTERIAN

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

: KEHUTANAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN KARCIS MASUK PENGUNJUNG, KENDARAAN DAN KEGIATAN WISATA ALAM

8 ω 2 TAHUN ANGGARAN a. Mancanegab. Nusantara Dst. Pengunjung: Dts.. Kegiatan : ë Kendaraan: Dst Roda 2 JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN Menyelam Berkemah Roda 4 Nusantara Mancanegara Nusantara Mancanegaea Mancanegaea JUMLAH TOTAL Jumlah Jumlah Jumlah AKUN AKUN **BUKTI SETORAN** S/d Bln Lalu (Rp) Bln Lalu (Rp) PENERIMAAN Jumlah (Rp) 6 = 4+5 S/d Bln Lalu (Rp) Bln Lalu (Rp) PENYETORAN Jumlah (Rp) 9=7-8 JUMLAH YG BELUM DISETOR (Rp) 10=6-9 KETERANGAN 11

BENDAHARA PENERIMA,

KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL

: KEHUTANAN : PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN KARCIS MASUK PENGUNJUNG, KENDARAAN DAN KEGIATAN WISATA ALAM

BULAN TAHUN SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEHUTANAN

NP.

Z P

TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.37/Menhut-II/2014

TENTANG DAN KONSERVASI ALAM TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN DAN PUNGUTAN PNBP

2. Lembar	Catatan : ı 1. Lembar	0		8		3 Pu		Dst	Ja	2 Iu		sal	1 Iu	Ь	c	> 2	Z
2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip	Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga) 1. Lembar Pertama Bendahara Penerima	JUMLAH TOTAL	Jumlah	Dst	JUMLAH	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam	JUMLAH	Dst	Jasa Wisata Alam	Iuran Izin Usaha Penyediaan	JUMLAH	sarana pariwisata	Iuran Izin usaha penyediaan	2		JENIS PENERIMAAN	
														2000	1701	2 7 7	K 0 0 0
MEN KEP/														ω		BUKTI IURAN	
MENGETAHUI : KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH														4	(Rp)	S/d Bln Lalu	
PEJABAT PENAGIH														5		Bln Lalu (Rp)	PENEKIMAAN
														6 = 4+5	(Rp)	Jumlah	
														7	(Rp)	S/d Bln Lalu	
														œ		Bln Lalu (Rp)	PENYELOKAN
BE ::														9=7-8	(Rp)	Jumlah	
BENDAHARA PENERIMA,														10=6-9	DISETOR (Rp)	BELUM	JUNILAH YG
,20 1A,														11	2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	VETED AND A

ZULKIFLI HASAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XXIV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menhut-II/2014 **TENTANG**

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDAN G PHKA

Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB Wisatawan	Mancanegara
Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN	Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN
Karcis Masuk Pengunjung S.M., TWA, TN dan TB	Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB3)
Rp4)	Rp4)
Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5]	Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5]
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014
	2 Cm
	2 Cm
5 C+n	10 Cm

Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/NUS	Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/NUS
Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB3)	Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB
Rp4)	Rp4)
Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5]	Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5]
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014
	2 Cm 2 Cm

5 Cm 10 Cm

Keterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-

- Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 1 0 Cm sobekan karcis) Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
- Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
- Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
- Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN	0 Orang di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN					
Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB	Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB					
Rp4)	Rp4)					
Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5j	Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5j					
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI					
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014					
	2 Cm					
	5) 2 Cm					
5 Cm	10 Cm					
arcis Masuk Rombongan Pelajar/Mahasiswa minimal 10	O Orang di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusan tara					
Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS	Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS					
Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB3)	Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB3)					
Rp4)	Rp4) 2)					
Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)	Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)					
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI					
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014					
	2 Cπ 2 Cπ					
5 Cm	į					
3 Cit	10 Cm					
Keterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belaka masing . Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm so 2. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelak batas bonggol 3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan	ang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masin obekan karcis ksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis uku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan					
deterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belakanasing Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sc Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelak batas bonggol Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berla Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisas Diisi tanggal pada saat pembelian karcis	ang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing obekan karcis) sana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis aku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan si					
Keterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belakanasing Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm so Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelak batas bonggol Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berla Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisas	ang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing obekan karcis) sana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis aku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan si					
Keterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belakanasing Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm so Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelak batas bonggol Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berla Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisas Diisi tanggal pada saat pembelian karcis Karcis Masuk Pengunjung Pada Hari Libur di SM, TWA,	ang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masin obekan karcis) saana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis uku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan si					
deterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belakanasing Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm so Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelak batas bonggol Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berla Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisas Diisi tanggal pada saat pembelian karcis farcis Masuk Pengunjung Pada Hari Libur di SM, TWA, Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN Karcis Masuk Hari Libur	ang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masin, obekan karcis) sana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis uku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan si TN dan TB Wisatawan Mancanegara Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN Karcis Masuk Hari Libur					
eterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belaka nasing Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sc Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelak batas bonggol Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berla Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisas Diisi tanggal pada saat pembelian karcis arcis Masuk Pengunjung Pada Hari Libur di SM, TWA, Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN Karcis Masuk Hari Libur TWA, TN dan TB	ang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing obekan karcis) tsana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis aku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan si TN dan TB Wisatawan Mancanegara Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN Karcis Masuk Hari Libur TWA, TN dan TB					

5 Cm 10 Cm

Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014

2 Cm 2 Cm

Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014

Karcis Masuk Pengunjung Pada Hari Libur di SM, TWA, TI	V dan TB Wisatawan Nusantara
Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS	Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS
Karcis Masuk Hari Libur	Karcis Masuk Hari Libur
TWA, TN dan TB3)	TWA, TN dan TB3)
Rp4)	Rp4)
2)	2)
Berlaku untuk satu orang/hari	Berlaku untuk satu orang/hari
Pada tanggal5)	Pada tanggal5)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014	Nomor : 12 Tahun 2014
Tanggal : 14 Februari 2014	Tanggal: 14 Februari 2014
	2 Cm
	2 Cm
5 Cm	10 Cm

Keterangan: Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing -masing

- 1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
- Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
- 3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
- 4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
- 5. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XXV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menhut-II/2014 **TENTANG**

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI **ALAM**

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Karcis Masuk Kendaraan Darat di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN	Nomor Scri: 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN
Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3]	Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3)
Rp	Rp4)
Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal6]	Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal6
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014
	2 Cm
	5) 2 Cm
5 Cm	10 Cm

Karcis Masuk Kendaraan Darat di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

Nomor Seri: 0001 TWA, TN, TB/NUS	Nomor Seri: 0001 TWA, TN, TB/NUS
Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3]	Karcis Masuk Kendaraan Roda2 S.M., TWA, TN dan TB3)
Rp4) 5)	Rp4) 5)
Berlaku untuk satu Kendaraan /hari Pada tanggal6)	Berlaku untuk satu Kendaraan/hari Pada tanggal6)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014
	2 Cm 5] 2 Cm
5 Cm	10 Cm

Keterangan : Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masingmasing

- Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
- 2. Diisi jenis Kendaraan yang dipungut
- Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
 Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk mas ing masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
- Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing -masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
- 6. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XXVI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.37/Menhut-II/2014 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Karcis Masuk Kapal Motor dan Kapal Pesiar di SM, TWA, I	°N dan TB Wisatawan Mancanegara
Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN	Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN
Karcis Masuk Kendaraan2	Karcis Masuk Kendaraan2
TWA, TN dan TB3)	TWA, TN dan TB3)
Rp4)	Rp4)
5)	5)
Berlaku untuk satu Kendaraan/hari	Berlaku untuk satu Kendaraan/hari
Pada tanggal6)	Pada tanggal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014	Nomor : 12 Tahun 2014
Tanggal : 14 Februari 2014	Tanggal : 14 Februari 2014
	2 Cm
	5)
	2 Cm
5 Cm	10 Cm

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

Nomor: 12 Tahun 2014 Nomor: 12 Tahun 2014
Tanggal: 14 Februari 2014 Tanggal: 14 Februari 2014

2 Cm 5) 2 Cm

5 Cm 10 Cm

Keterangan : Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing - masing

- Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
- 2. Diisi jenis kendaraan yang dipungut
- 3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
- Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing -masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
- 5. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
- 6. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN XXVII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.37/Menhut-II/2014 **TENTANG**

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI **ALAM**

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Nomor Seri : 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN Karcis Masuk Kuda/Sepeda TWA, TN dan TB	Karcis Masuk Kuda/Sepeda di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara	
TWA, TN dan TB	Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN	Nomor Seri: 0001 SM, TWA, TN, TB/MAN
Rp	<u>-</u>	·
Berlaku untuk satu Kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal	TWA, TN dan TB3)	TWA, TN dan TB3)
Pada tanggal	·	
Nomor: 12 Tahun 2014 Tanggal: 14 Februari 2014 2 Cm		i '
Tanggal: 14 Februari 2014 Tanggal: 14 Februari 2014	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
2 Cm	Nomor: 12 Tahun 2014	Nomor : 12 Tahun 2014
	Tanggal: 14 Februari 2014	Tanggal: 14 Februari 2014
5)		2 Cm
		5)
2 Cm		,

Karcis Masuk Kuda/Sepeda di S.M., TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS	Nomor Seri: 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS
Karcis Masuk Kuda/Sepeda	Karcis Masuk Kuda/Sepeda
TWA, TN dan TB3)	TWA, TN dan TB
Rp4)	Rp4)
Berlaku untuk satu kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal5]	Berlaku untuk satu Kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal5]
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014	Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014
	2 Cm
	5)
5 Cm	10 Cm

Keterangan : Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing masing

- Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
 Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
- Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
- 4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
- 5. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,